



**PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
NOMOR 2 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEDOMAN PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG  
LARANGAN PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER**

**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender, dipandang perlu menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pedoman Penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 terhadap Persekongkolan Dalam Tender;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2006;
6. Hasil Rapat Komisi tanggal 8 September 2009;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **PERATURAN KOMISI TENTANG PEDOMAN PASAL 22  
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG  
LARANGAN PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER**

## Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persengkongkolan Dalam Tender, yang selanjutnya disebut Pedoman, adalah dokumen pedoman pelaksanaan Pasal 22 terkait dengan Persengkongkolan Dalam Tender.
2. Komisi adalah Komisi Pengas Persaingan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

## Pasal 2

- (1) Pedoman merupakan penjabaran prinsip dasar, batasan, dan contoh-contoh pelaksanaan ketentuan Pasal 22.
- (2) Pedoman merupakan pedoman bagi :
  - a. Pelaku usaha dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam memahami ketentuan Pasal 22 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap Persekongkolan Dalam Tender;
  - b. Komisi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

## Pasal 3

- (1) Pedoman adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan standar minimal bagi Komisi dalam melaksanakan tugasnya, yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini, serta mengikat semua pihak.

## Pasal 4

- (1) Surat Edaran Komisi Nomor 184/SE/KPPU/VI/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Putusan dan kebijakan berkaitan dengan Pasal 22 tentang Persekongkolan Dalam Tender, yang diputuskan dan ditetapkan oleh Komisi sebelum dikeluarkannya Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 6 Januari 2010  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
KETUA,

BENNY PASARIBU, PhD.